PEMANFAATAN OBAT TRADISIONAL PENANGKAL PENULARAN COVID-19

Cindy Cintya Lauren[1], Cindy[2], Della Kristiani[3] Jeane Neltje Saly[4]

[1]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: cindy.205210047@stu.untar.ac.id
[2]Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: cindy.205210215@stu.untar.ac.id
[3]Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: della.205210037@stu.untar.ac.id
[4] Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: jeanes@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

In this time of the rampant Covid-19 pandemic, all recommended treatments and vaccines do not guarantee that you will be protected from the Covid-19 virus. Moreover, currently the positive rate of Covid-19 is very high in Indonesia so that people really need traditional medicines in dealing with the Covid-19 pandemic. Several researchers in Indonesia suggest traditional medicines that have been tested in the laboratory as an alternative in handling Covid-19, apart from being easy to find and cheap, traditional medicines are also believed to increase the body's immunity. Online media in Indonesia are also not a few who report about traditional medicines that are effective in handling Covid-19, social media is also a place for all information on traditional medicines. This article was created with the aim of making people aware of the benefits of good traditional medicines to increase body immunity. In this article, using normative legal research methods. Soerjono Soekanto and Sri Mamudji (2007) explains that in normative legal research, the basic data used are library materials which in research science are classified as secondary data. The results of this study show that: (1) the role of traditional medicine is very helpful for first aid during the Covid-19 pandemic; (2) factors supporting the body's immunity during the Covid-19 pandemic; (3) disease prevention and cure of minor ailments. Based on the results of this study, it can be concluded that traditional medicines such as garlic, ginger, honey, red ginger, turmeric, bitter, and several other herbal medicines can be focused on extraction to produce active compounds as Covid-19 immunomodulators.

***Keywords**: Covid-19, traditional medicine, vaccines, Indonesia.*

ABSTRAK

Masa pandemi Covid-19 yang sedang marak ini, sehingga segala pengobatan dan vaksin yang dianjurkan tidak menjamin akan terhindar dari virus Covid-19. Terlebih, sekarang ini tingkat angka positif Covid-19 sangat tinggi di Indonesia sehingga masyarakat sangat membutuhkan obat-obat tradisional dalam menghadapi pandemi Covid-19. Beberapa peneliti di Indonesia menyarankan obat-obat tradisional yang sudah teruji di laboratorium sebagai alternatif dalam penanganan Covid-19,alasannya selain karena mudah ditemukan dan murah, obat-obat tradisional juga dipercaya dapat meningkatkan imunitas tubuh. Media online di Indonesia juga tidak sedikit yang memberitakan tentang obat-obat tradisional yang ampuh dalam penanganan Covid-19, sosial media juga menjadi wadah untuk segala informasi obat-obat tradisional. Artikel ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui manfaat dari obat-obat tradisional yang bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dalam artikel ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada data sekunder pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif .Obat tradisional sangat membantu untuk pertolongan pertama di masa pandemi Covid-19, faktor penunjang imunitas tubuh di masa pandemi Covid-19, pencegahan penyakit, dan penyembuhan penyakit yang ringan. Obat-obat tradisional seperti, bawang putih, temulawak, madu, jahe merah, kunyit, sambiloto, dan beberapa obat herbal lainnya dapat difokuskan untuk diekstraksi guna menghasilkan senyawa aktif sebagai pengatur sistem kekebalan tubuh Covid-19.

Kata Kunci: Covid-19, obat tradisional, vaksin, Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Covid-19 pada awalnya ditemukan di kota Wuhan Tiongkok pada Desember 2019. Pada Maret 2020 menyebar ke Indonesia yang ditularkan ke manusia melalui tetesan pernapasan. Penyebaran Covid-19 yang sangat luas dan dalam waktu cepat menjadi ketakutan terbesar bagi

masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di pedalaman. Stigma yang seringkali salah membuat masyarakat melakukan beberapa aksi penolakan, bahkan ada pula yang melakukan *bullying* terhadap korban/pasien yang terpapar virus Covid-19.

Berdasarkan data dari BNPB per September 2021 yang terkonfirmasi positif covid-19 4.100.138 orang, sembuh 3.776.891 orang, dan meninggal dunia 133.676 orang tersebar di 34 provinsi, 510 kabupaten/kota. Saat ini, langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah semakin meningkatnya penularan virus Covid-19 adalah melakukan vaksinasi dimana semua masyarakat Indonesia harus divaksin 2 kali. Dilansir dari Antaranews.com, Wakil Menteri Keuangan Suahasil nazara Wakil Menteri Keuangan mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 47 triliun guna mengimpor vaksin Covid-19 ,sekitar Rp 58 triliun sesuai dengan perkiraan kebutuhan anggaran pada vaksin 2021. Berdasarkan laman covid19.go.id sudah tersedia sekitar 92,77 juta dosis vaksin Covid-19 yang disuntikkan kepada masyarakat Indonesia, namun vaksin yang diberikan pemerintah tidak dapat menjamin akan terbebas dari penularan Covid-19 karena kasus Covid-19 tetap tinggi juga. Sebagian besar pasien terinfeksi virus Covid-19 yang parah karena peningkatan kadar sitokin proinflamasi mengalami gangguan pernapasan akut dan ketika infeksi yang ditularkan melalui makanan pasien bisa mengalami diare.

Gejala klinis penularan Covid-19 terbagi menjadi gejala ringan,gejala sedang, atau gejala berat. Pada umumnya gejala klinis utama yang muncul adalah demam (lebih dari 38 derajat), batuk, dan sesak napas. Covid-19 sangat menular bahkan pada pasien tanpa gejala dan dapat menyebabkan berbagai penyakit yang membahayakan organ dalam tubuh . Oleh karena itu, manusia membutuhkan pencegahan yang tertuju pada tindakan higienis dan memperkuat imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat dan obat-obat tradisional.

Pengertian obat tradisional adalah ramuan yang terbuat dari bagian-bagian tumbuhan seperti akar, kulit pohon, batang, bunga, buah dan daun yang berfungsi untuk mengobati berbagai penyakit dan biasanya disebut obat desa. UU Kesehatan Pasal 1 angka 9 bahwa obat tradisional adalah ramuan yang terbuat dari tumbuhan,hewan,bahan mineral maupun sarian yang diterapkan sesuai norma masyarakat untuk pengobatan dan sudah digunakan secara turun temurun . Obat tradisional dan cara pengobatan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dan mempunyai peranan. peranan penting untuk diturunkan dari generasi satu ke generasi

Pemanfaatan dan pengobatan obat tradisional ini terus menerus dipakai turun temurun dalam menyelesaikan segala permasalahan kesehatan manusia. Keamanan dan efektivitas terapi obat tradisional didasarkan atas bukti empiris seperti *traditional scriptures*, pharmacopoeia, dan hasil uji klinis ratusan tahun lalu. Penelitian yang terus dilakukan hingga saat ini dapat digunakan sebagai dasar ilmiah penggunaan obat tradisional yang aman dan efektif (WHO, 2004).

"Bahkan, penggunaan obat tradisional dan cara pengobatan tradisional ini tetap digunakan dan dilakukan pada zaman modern ini" (Prasanti & El Karimah, 2016). Salah satu upaya dari berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka menangkal penularan Virus Covid-19 berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah pelayanan kesehatan tradisional. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/187/2017, Kementerian Kesehatan memutuskan untuk menggunakan Formularium Ramuan Obat Tradisional atau FROTI yang lebih kompleks dimana gangguan medis secara umum pada masyarakat Indonesia disusun agar tetap bisa dikonsumsi sesuai dengan anjuran semestinya. Pembuatan obat tradisional dibuat berdasarkan masalah kesehatan umum. Jadi, tidak perlu khawatir apabila obat tradisional yang digunakan memiliki efek samping yang berbahaya, bila dikonsumsi dengan baik dan benar maka akan menangkal Virus Covid-19.

Racikan obat tradisional ini bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh dan membantu meminimalisir segala permasalahan kesehatan yang muncul di masa pandemi ini dimana imun tubuh harus kuat sementara tetap harus beraktivitas. Surat Edaran ini bertujuan memberitahu dengan jelas tentang pemanfaatan obat tradisional guna menjaga kesehatan, mencegah penyakit

termasuk pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini, serta menjalankan kerja sama pemerintah baik berupa dukungan maupun pemberitahuan kepada masyarakat terkait pemanfaatan obat tradisional Indonesia.

Pemanfaatan obat-obat tradisional untuk pencegahan penularan Covid-19 sudah terbukti di laboratorium dan juga uji coba yang dilakukan pada manusia. Di Indonesia, obat-obat tradisional yang sudah terbukti ampuh dalam pencegahan penularan Covid-19 yaitu, bawang yang mengandung anti bakteri, madu, jahe merah, kunyit, sambiloto, dll. Beberapa obat-obat tradisional diatas berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh dan sangat mudah ditemukan karena tergolong dalam Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Di samping berbagai kelebihan, obat tradisional juga memiliki keterbatasan dibandingkan dengan obat modern.

Obat tradisional memiliki reaksi yang lemah dan lambat. Hal ini dikarenakan didalam obat tradisional yang mana merupakan bahan dasar ramuan memiliki kadar senyawa yang rendah dan kompleksnya senyawa kimia. Keberagaman kandungan senyawa didalamnya membuat obat tradisional harus melewati proses standarisasi yang kompleks. Penanganan pasca panen yang tepat dan benar juga diperlukan, khususnya untuk bahan baku dengan sifat higroskopis dan mudah terkontaminasi oleh mikroba (Katno, 2008).

Pemerintah telah menyarankan agar masyarakat mengkonsumsi ramuan obat tradisional untuk memelihara imunitas dan meminimalisir gejala yang diderita berdasarkan standar kesehatan yang diterapkan .Pemanfaatan obat tradisional ini menjadi dasar kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar menggunakan potensi sumber daya pada masa pandemi Covid-19 sebagai alternatif penangkal selain vaksin .

Rumusan Masalah

1.)Bagaimana pemanfaatan obat tradisional penangkal penularan Covid-19 berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan?

2.)Kendala-kendala apa saja yang timbul berkenaan dengan implementasi UU No. 36 Tahun 2009 atas penggunaan obat-obat tradisional?

2. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini, didasarkan pada metode penelitian hukum normatif, data dasar yang digunakan adalah bahan pustaka yang dalam ilmu penelitian tergolong sebagai data sekunder(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 2007) yang meliputi bahan hukum primer(Peraturan Perundang-undangan seperti UU No. 36 tahun 2009, Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/IV.2243/2020, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan),bahan hukum sekunder (buku,makalah,artikel),bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman tentang gejala-gejala yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Obat Tradisional Penangkal Penularan Covid-19 Berdasarkan UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Beberapa ahli mengatakan Virus Covid-19 biasanya lebih mudah bertahan di daerah kering dan dalam suhu rendah, itulah yang menyebabkan penularan Virus Covid-19 ini semakin meningkat di Indonesia. Daya tahan tubuh terhadap virus Covid-19 dipengaruhi oleh berbagai sel. Pertama kulit, kedua makrofag yang langsung melawan virus yang masuk tubuh kita, lalu yang tidak kalah penting adalah Sel-T dan Sel-B. Kedua sel tersebut akan bekerja sama untuk menaikkan IgM atau antibodi dalam tubuh manusia. Jadi, dapat dikatakan bahwa imunomodulator khas Indonesia tidak kalah dengan yang impor, bahkan vaksinasi sekalipun. Masyarakat disarankan untuk mengkonsumsi imunomodulator khas Indonesia atau yang biasa disebut obat herbal

ditengah pandemi ini agar dapat menangkal penularan Virus Covid-19. Adapun pengertian dari pengobatan tradisional adalah cara pengobatan yang diatur dengan cara lain di luar ilmu medis. "Hal ini mengacu kepada pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh secara turun temurun, atau berguru melalui pendidikan, baik asli maupun yang berasal dari luar Indonesia, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat" (UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan). Berdasarkan keputusan dari BPOM terdapat tiga jenis obat tradisional, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Ketiganya telah dilakukan pembuktian secara ilmiah di laboratorium sehingga obat tradisional yang digunakan aman, bermanfaat, dan bermutu sebagai penangkal Virus Covid-19. Penggunaan obat-obat tradisional menjadi pilihan alternatif masyarakat Indonesia ditengah masa pandemi Covid-19. Selain karena murah dan mudah ditemukan, tetapi juga sudah teruji di laboratorium ampuh dalam menangkal virus Covid-19 dan pastinya sudah diklaim oleh BPOM keamanannya.

Mengkonsumsi produk obat tradisional dapat bertujuan sebagai salah satu tindakan dalam menangani suatu penyakit dan ditujukan sebagai penangkal Virus Covid-19 menimbang sampai sekarang belum ditemukan satupun obat yang berfungsi untuk menangkal Virus Covid-19, sekalipun adanya vaksinasi. Disamping itu, produk obat tradisional harus terdaftar dalam BPOM agar obat tradisional yang telah terdaftar dan mempunyai nomor izin edar dapat diedarkan kepada masyarakat luas untuk membantu menangkal penularan Virus Covid-19 dan telah dinilai fungsinya dengan persetujuan BPOM RI sesuai dengan pengajuan dan penandaan.

Dilansir dari Surat Edaran No : HK.02.02/IV.2243/2020 Tentang Pemanfaatan Obat Tradisional Untuk Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan Penyakit, Dan Perawatan Kesehatan, beberapa contoh khasiat obat tradisional meliputi: Ramuan yang mengandung menir, kencur, dan mengkudu bermanfaat untuk daya tahan tubuh. Bagi yang memiliki penyakit darah tinggi dapat mengkonsumsi ramuan yang mengandung seledri dan kumis kucing. Sementara, bagi yang memiliki penyakit diabetes dapat mengkonsumsi ramuan yang mengandung kayu manis, mengkudu, dan pare. Salah satu gejala orang yang terpapar Virus Covid-19 adalah batuk, untuk itu dapat mengkonsumsi ramuan yang mengandung kencur, lagundi, jahe merah, lemon, daun mint, dan jahe. Gejala yang paling banyak dialami oleh orang yang positif Covid-19 adalah flu, dapat mengkonsumsi ramuan yang mengandung mahkota dewa/ramuan meniran, cengkeh, jahe, jintah hitam, dan daun mint. Ramuan yang mengandung kencur, adas, pala, jahe, dan jeruk nipis bermanfaat untuk mengurangi keluhan sakit pada tenggorokan. Bagi ibu menyusui, untuk meningkatkan produksi ASI bisa mengkonsumsi ramuan yang mengandung kelor, pegagan, katuk, dan torbongun.

Meskipun masih sangat banyak masyarakat yang minim informasi mengenai manfaat dari obat-obatan tradisional ini, tetapi Kemenkes masih tetap melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia perihal pentingnya peran obat-obat tradisional ditengah masa pandemi Covid-19 ini dan mengajak masyarakat agar mengkonsumsi obat-obat tradisional daripada suplemen-suplemen yang belum teruji. Pandemi ini juga mengajarkan masyarakat agar lebih mencintai produk lokal dengan mengkonsumsi obat-obat tradisional. Bahkan, di negara lain, seperti Tiongkok, obat tradisional mulai diujicobakan sebagai penangkal Virus Covid-19.

Pejabat Tiongkok telah berhasil meresmikan pemanfaatan ramuan tradisional untuk digunakan sebagai opsi mencegah penularan COVID-19 di negaranya dan telah beredar di Indonesia. Terdapat tiga obat herbal yang telah mendapatkan izin dari pemerintah Tiongkok untuk diedarkan yang menurutnya ampuh dalam menangkal penularan Virus Covid-19 bahkan sampai diedarkan ke Indonesia, yakni Lianhua Qingwen, Jinhua Qinggan, dan Xuebijing yang diketahui mengandung kandungan Herbavid-19 di dalamnya. Ramuan Herbal tersebut dipercaya dapat digunakan mampu mengobati gejala ringan penderita Covid-19 seperti kondisi batuk,demam,kelelahan,serta meminimalisir kemungkinan pasien mengalami gejala berat.

Namun dibalik manfaat yang terkandung dalam obat-obat tradisional di masa pandemi ini, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) justru menghimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dalam menggunakan obat-obat tradisional agar dapat terhindar dari risiko kesehatan karena diketahui banyak produk yang tidak mendapatkan izin edar justru malah mengedarkannya secara diam-diam. Apabila terbukti ada ada produk obat tradisional yang memaparkan manfaat yang berlebihan ataupun tidak sesuai saat permintaan izin BPOM maka dapat dikenakan hukuman berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam bentuk sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Adanya peraturan yang mengatur dengan menimbang bahwa perlunya perlindungan keselamatan pasien dari peredaran obat-obat yang berbahaya atau tidak sesuai dengan aturan aturan obat dalam penggolongan,pembatasan,dan kategori.(Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2021)

Kendala-Kendala yang Timbul Berkenaan dengan Implementasi UU No.36 Tahun 2009 Atas Penggunaan Obat-Obat Tradisional.

Penangkal penularan Virus Covid-19 menggunakan Pengobatan tradisional yang dianggap dapat menjadi alternatif bagi masyarakat pada masa pandemi di bidang kesehatan telah dijamin dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Keamanan dan keefektifan penggunaan obat tradisional baik berupa jasa maupun obat itu sendiri di tengah pandemi baik yang sudah dikenal maupun asing harus diperhatikan penggunaannya karena menjadi hal yang sangat penting karena banyak produk obat tradisional yang beredar tanpa mendapatkan izin edar dari BPOM. Mengingat ketentuan dalam menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku ,ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan surat izin serta surat terdaftar obat tradisional ,mengharapkan pelanggaran oleh pengguna obat tradisional yang merugikan konsumen dapat menuntut serta meminta pertanggung jawaban kepada pelaku yang mengedarkan obat-obat tradisional,padahal pengobatan yang dipilih belum diberikan izin edarnya oleh BPOM.
Dibalik semua manfaat yang diperoleh dari mengkonsumsi obat-obat tradisional, nyatanya obat tradisional juga mempunyai efek samping. Meskipun komposisi obat alami, tetapi obat-obat tradisional akan menjadi tidak aman untuk kesehatan apabila dikonsumsi tidak benar. Terdapat beberapa kategori yang harus diperhatikan dalam mengkonsumsi obat tradisional seperti ibu hamil dan menyusui,orang dengan gangguan medis tertentu dan yang akan menjalani operasi. Apabila tetap dipaksa untuk mengkonsumsi obat-obat tradisional, maka akan menyebabkan risiko kesehatan yang berbahaya, bukan menangkal Virus Covid-19 tetapi justru malah menambah penyakit di tubuh manusia.
Salah satu obat tradisional yang berasal dari Tiongkok diklaim dapat menangkal virus Covid-19 adalah Lianhua Qingwen Capsules. Obat Lianhua Qingwen Capsules berasal dari China dan diimpor ke Indonesia tanpa adanya izin beredar dari BPOM. Oleh karena itu, obat Lianhua Qingwen Capsules dicabut rekomendasinya dari BPOM karena setelah diteliti, ternyata di dalam komposisinya terdapat kandungan Ephedra. Ephedra merupakan obat tradisional yang tumbuh di dataran China. Meskipun Ephedra obat tradisional dari China tapi penggunaan ephedra cukup kontroversial di Indonesia. Namun, di dunia kedokteran pemanfaatan ephedra dalam obat cukup menimbulkan konflik karena Ephedra diketahui dapat membahayakan sistem kardiovaskular dan sistem saraf. Adapun gejala yang ditimbulkan dari pemakaian Ephedra adalah kejang ,serangan jantung ,detak irama jantung tidak teratur . Efek samping tersebut dikarenakan konsumsi ephedra dapat meningkatkan tekanan darah sehingga harus dihindari oleh orang yang mempunyai penyakit hipertensi. Selain itu, obat dengan kandungan ephedra didalamnya tidak dapat dikonsumsi dalam jangka waktu panjang karena dikhawatirkan bila tetap nekat dikonsumsi maka akan menimbulkan komplikasi efek samping berupa stroke, pembuluh darah yang pecah, hingga kematian. Itulah sebabnya produk obat tradisional yang belum mendapatkan izin edar dari

BPOM sangat berbahaya untuk dikonsumsi sebab akan berujung kematian. (Peraturan Kepala Badan POM No: HK.00.05.41.1384 Tahun 2005)

Pemanfaatan obat-obat tradisional di masa pandemi sangat penting untuk mengurangi gejala ringan yang diderita penderita Covid-19 maupun yang belum terpapar, meskipun banyak yang belum mengetahui manfaat dari obat-obat tradisional. Bahkan vaksin yang dianjurkan oleh pemerintah belum mampu menangkal virus Covid-19. Oleh karenanya patut dan sangat rasional, serta perlu disebarluaskan penggunaan kearifan lokal, seperti pemanfaatan obat-obat tradisional, mengganti sabun cuci tangan dengan daun sirih, penggunaan masker kain karena masker medis (satu kali pakai) sudah mencemari laut dan membunuh banyak ikan-ikan di laut.

Penggunaan ramuan tradisional juga harus memperhatikan beberapa aspek, seperti klaim yang diberikan oleh BPOM dan cara penggunaannya. Banyak sekali obat-obat herbal yang belum mendapatkan ijin edar dari BPOM tetapi sudah diperjualbelikan yang berujung harus mendapatkan hukuman sebagaimana aturan yang telah ada. Meskipun obat-obat tradisional murah dan mudah ditemukan, tetap harus memperhatikan cara penggunaannya agar tidak disalahgunakan. Berkaitan dengan berita hoax yang menyebar harus segera ditindak agar tidak menimbulkan ketakutan pada masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan

Pemanfaatan obat tradisional penangkal penularan Covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU No. 36 Tahun 2009) ditempuh dengan pemberlakuan berbagai macam dan pelaksanaan Permenkes No. 3 Tahun 2021 tentang perubahan, penggolongan, pembatasan, dan kategori obat, Surat Edaran No:HK.02.02/IV.2243/2020 Tentang pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit dalam dan perawatan kesehatan, Peraturan Kepala Badan POM No: HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitormaka. Adapun kendala-kendala yang dijumpai dalam pemanfaatan obat tradisional, yaitu berupa beredarnya obat-obat tradisional asing yang belum mendapat izin beredar dari BPOM dan sudah banyak dikonsumsi oleh warga masyarakat yang minim informasi terkait pemanfaatan obat tradisional ini tanpa memperhatikan bahaya yang diakibatkan oleh obat tradisional tersebut. Banyak pula efek berbahaya yang ditimbulkan bila mengkonsumsi obat-obat tradisional yang belum diklaim oleh BPOM, bahkan diketahui dapat berujung kematian. Pemerintah perlu lebih ketat dalam memberlakukan persyaratan untuk peredaran obat-obat tradisional asing. Pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi dan internalisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait penggunaan obat-obat tradisional sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai manfaat dan bahaya obat-obat yang dimaksud. Sanksi yang tegas juga sangat diperlukan terkait pihak tidak bertanggung jawab yang mengedarkan obat tradisional tanpa mendapatkan izin edar dari BPOM agar masyarakat yang minim informasi tidak salah dalam memilih obat tradisional.

REFERENSI

Anggraeni,A.D,*at.all*.,(2021).”Analisis Kualitatif Obat Tradisional Sebagai Agen Peningkatan Imunitas Tubuh Dalam Melawan Covid-19 Di Surat Kabar Online Indonesia ”*jurnal.stikescendekiautamakudus,* 8(2),208.

ANTARANEWS (2021, Agustus 28). Wamenkeu: Anggaran Impor Vaksin COVID-19 Capai Rp47 triliun pada 2021 . https://m.antaranews.com/berita/2356266/wamenkeu-anggaran-impor-vaksin-covid-19-capai-rp47-triliun-pada-2021

BPOM (2020). Demand Tinggi Selama Pandemi, Badan POM Kawal Pengembangan Obat Herbal Berkualitas.

https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/19178/Demand-Tinggi-Selama-Pandemi--Badan- POM-Kawal-Pengembangan-Obat-Herbal-Berkualitas.html

BPOM (2021). Penjelasan Badan POM RI Tentang Penghentian Produk Herbal Donasi Lianhua Qingwen Capsule(LQC) untuk Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia. https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/132/PENJELASAN-BADAN-POM-RI-Tentang-Penghentian-Produk-Herbal-Donasi-Lianhua-Qingwen-Capsules--LQC--untuk-Percepatan-Penanganan-COVID-19-di-Indonesia.html

CNN Indonesia (2021) "Bahaya Obat China Lianhua Qingwen Donasi yang Disetop BPOM" https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210525064956-255-646503/bahaya-obathina-lianhua-qingwen-donasi-yang-disetop-bpom.

Covid19.go.id (2021, Agustus 27). Sudah Lebih dari 92 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Disuntikkan. https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/sudah-lebih-dari-92-juta-dosis-vaksin-covid- 19-disuntikkan-26-agustus-2021

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/187/2017 tentang Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia.

KOMPASPEDIA (2021, Maret 19). Penggunaan Obat Herbal Pada Masa Pandemi Covid-19. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/penggunaan-obat-herbal-pada-masa-pandemi-covid-19

Lestari,D.A(2021).WHO Umumkan Ada 7-8 Kandidat Terbaik Vaksin COVID-19. https://hellosehat-com.cdn.ampproject.org/c/s/hellosehat.com/infeksi/covid19/vaksin-covid- 19-israel/?amp=1

Lisma.L.T,Rangkuti.I.Y.(2021).”Penggunaan Tanaman Herbal Pada Masa Pandemi Virus Corona”.*Jurnal Kedokteran STM*. 6 (2). 148-152.

Meilina.R,*at.all*,. (2020).”Sosialisasi Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) untuk Meningkatkan Imun Tubuh di Masa Pandemi Covid-19 “.*Jurnal Pengabdian Masyarakat (Kesehatan).* 2 (2). 89.

Meka Saima Perdani & Anggi Khairina Hasibuan (2021). “Analisis Informasi Tanaman Herbal Melalui Media Sosial ditengah Masyarakat pada Pandemi Covid-19: Sebuah Tinjauan Literatur”,*Bencoolen journal of pharmacy,* 1 (1), 11-25.

Prasanti,D (2018). “Literasi Informasi Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Informasi Hoax dalam Penggunaan Obat Tradisional di Era Digital*”. Jurnal Pekommas*, 3 (1), 45-50.

Saija .R,*at.all*,. (2021). “Pengobatan Alternatif Tradisional Untuk Mencegah Penularan Covid-19 Menurut Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Kota Ambon”.*SASI* , 27 (2), 438.

Sari.D.P,*at.all*,. (2021).”Peningkatan Pengetahuan Terhadap Pemanfaatan Obat Tradisional Untuk Menjaga Daya Tahan Tubuh di Masa Pandemi COVID-19”. *Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian ke-III*. 75-80.

Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/IV.2243/2020 tentang Pemanfaatan Obat Tradisional Untuk Pemeliharaan Kesehatan,Pencegahan Penyakit,dan Perawatan Kesehatan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Lembaran Nomor 1992/100;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 Tahun 1992

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Nomor 144 ;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 Tahun 2009

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Nomor 227 ;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360 Tahun 2012

Permenkes No .3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan,Pembatasan,dan Kategori Obat

Wabula.L.K,Umamity.S.”Sosialisasi Covid-19 dan Pemanfaatan Tanaman Herbal Sebagai

Upaya Pemeliharaan Kesehatan Tubuh di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Teboru Kabupaten Maluku Tengah". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (PMI)*. 1 (5).232 237.

Sumayyah.S,Salsabila.N.(2017)."Obat tradisional:Antara khasiat dan efek sampingnya"*Majalah Farmasetika*.2(5).1-4.